



**TANGGUNG JAWAB HUKUM INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM  
PENANGANAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH: STUDI  
IMPLEMENTASI REGULASI DI SMP KABUPATEN KEDIRI**

*Legal Responsibility of Educational Institutions in Handling Bullying in  
Schools: A Study of Regulation Implementation in Junior High School in  
Kediri District*

**Eko Iswahyudi**

**Universtas Kahuripan Kediri**

**Email: [ekoiswahyudi@kahuripan.ac.id](mailto:ekoiswahyudi@kahuripan.ac.id)**

**Abstract**

*This study examines the implementation of anti-bullying regulations in junior high schools in Kediri Regency and the obstacles faced in their implementation. The results of the study indicate that schools have implemented various policies, such as anti-bullying regulations, character education programs, and counseling services for students. The role of teachers, students, and parents greatly determines the effectiveness of these policies, although parental involvement is still a challenge. In terms of legal responsibility, schools strive to carry out their obligations in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Permendikbud Number 82 of 2015, but there are still variations in effectiveness in handling bullying cases, depending on the availability of resources and the understanding of educators regarding the regulations. Some of the main obstacles faced in implementing regulations include teachers' lack of understanding of the mechanisms for handling bullying, limited facilities, and minimal awareness of students and parents. To overcome these obstacles, recommended optimization strategies include increasing teacher capacity through regular training, strengthening reporting mechanisms, and increasing the role of parents in preventing bullying. In addition, support from local governments is needed to provide counseling service facilities and campaign for anti-bullying programs. With a comprehensive strategy, it is hoped that schools can create a safer and bullying-free environment.*

**Keywords:** *bullying, anti-bullying regulations, school policies, legal responsibility, bullying prevention.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti tata tertib anti-perundungan, program pendidikan karakter, dan layanan konseling bagi siswa. Peran guru, siswa, dan orang tua sangat menentukan efektivitas kebijakan ini, meskipun keterlibatan orang tua masih menjadi tantangan. Dari sisi tanggung jawab hukum, sekolah berupaya menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tetapi masih terdapat variasi efektivitas dalam penanganan kasus perundungan, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan pemahaman tenaga pendidik mengenai regulasi. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi regulasi meliputi kurangnya pemahaman guru mengenai mekanisme penanganan perundungan, keterbatasan fasilitas, serta minimnya kesadaran siswa dan orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi

optimalisasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkala, penguatan mekanisme pelaporan, serta peningkatan peran orang tua dalam pencegahan perundungan. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyediakan fasilitas layanan konseling dan mengkampanyekan program anti-perundungan. Dengan strategi yang komprehensif, diharapkan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari perundungan.

**Kata Kunci:** Perundungan, Regulasi Anti-Perundungan, Kebijakan Sekolah, Tanggung Jawab Hukum, Pencegahan Perundungan.

## PENDAHULUAN

Perundungan di sekolah telah menjadi permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesejahteraan siswa dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Perundungan tidak hanya menyebabkan dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya kepercayaan diri, tetapi juga berkontribusi pada penurunan prestasi akademik serta meningkatnya risiko putus sekolah (Olweus, 2013). Fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan munculnya bentuk perundungan digital (*cyberbullying*) yang memperluas ruang lingkup kekerasan dari lingkungan fisik ke dunia maya (Patchin & Hinduja, 2015). Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam menangani perundungan, khususnya melalui peran institusi pendidikan sebagai wadah utama pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam mencegah serta menangani kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi arena sosial bagi siswa untuk membangun interaksi dan mengembangkan nilai-nilai etika serta norma yang sehat (Rigby, 2021). Jika perundungan dibiarkan tanpa tindakan yang efektif, maka akan terjadi degradasi lingkungan pendidikan yang berujung pada meningkatnya kekerasan dan konflik sosial. Untuk itu, sekolah perlu menerapkan kebijakan anti-perundungan yang berbasis pada prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia.

Di Indonesia, regulasi terkait perundungan di sekolah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menegaskan kewajiban sekolah dalam mencegah serta menangani perundungan.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari tenaga pendidik, lemahnya mekanisme pelaporan, serta minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengawasi perilaku siswa (Kemdikbud, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi regulasi ini di sekolah, khususnya di SMP Kabupaten Kediri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tanggung jawab hukum institusi pendidikan dalam menangani perundungan; (2) mengevaluasi implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri; dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan regulasi anti-perundungan serta memberikan rekomendasi untuk



perbaiki.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian hukum pendidikan, khususnya mengenai tanggung jawab institusi pendidikan dalam menangani perundungan di sekolah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani perundungan, serta bagi pemerintah dalam memperbaiki regulasi yang telah ada agar lebih implementatif di lapangan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang mengkaji tanggung jawab hukum institusi pendidikan dalam menangani perundungan di sekolah dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan implementasi regulasi di lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebijakan anti-perundungan di sekolah, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti praktik penerapan regulasi tersebut di sekolah, guna memahami sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan (Marzuki, 2017).

Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kediri yang dipilih berdasarkan pertimbangan representatif dalam implementasi kebijakan anti-perundungan. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa, yang memiliki peran strategis dalam penerapan regulasi terkait perundungan. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil kebijakan di tingkat sekolah, guru sebagai pelaksana kebijakan dalam keseharian siswa, dan siswa sebagai pihak yang mengalami serta menyaksikan langsung berbagai bentuk perundungan di lingkungan sekolah (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, studi kepustakaan, yang mencakup analisis regulasi dan dokumen kebijakan sekolah terkait penanganan perundungan. Dokumen yang ditelaah meliputi tata tertib sekolah, kebijakan disiplin siswa, serta laporan kasus perundungan yang pernah terjadi. Kedua, wawancara mendalam, yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk mendapatkan perspektif mengenai efektivitas kebijakan anti-perundungan, kendala dalam penerapannya, serta pengalaman nyata yang terjadi di sekolah. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan dinamika di lapangan (Creswell, 2018). Ketiga, observasi langsung, yang dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan anti-perundungan diterapkan dalam aktivitas sekolah sehari-hari, baik dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi sosial siswa, maupun dalam mekanisme pelaporan dan penanganan kasus perundungan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengorganisir, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Langkah pertama dalam analisis ini adalah reduksi

data, yaitu memilah dan merangkum informasi yang relevan dari hasil wawancara, dokumen sekolah, dan observasi. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti kebijakan anti-perundungan, tantangan implementasi, dan efektivitas regulasi dalam mencegah perundungan. Terakhir, peneliti melakukan interpretasi dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang menggambarkan pola dan temuan utama dari penelitian ini (Miles & Huberman, 1994). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum institusi pendidikan dalam menangani perundungan serta efektivitas implementasi regulasi di SMP Kabupaten Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Regulasi Anti-Perundungan di SMP Kabupaten Kediri

Implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pencantuman larangan perundungan dalam tata tertib sekolah. Aturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk perundungan, baik verbal, fisik, maupun sosial, tidak dapat ditoleransi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kebijakan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengamanatkan bahwa sekolah wajib memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan (Kemdikbud, 2020). Selain itu, beberapa sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai anti-perundungan dalam kurikulum melalui program pendidikan karakter. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan sikap anti-kekerasan kepada siswa, sehingga mereka lebih sadar akan dampak negatif perundungan dan terdorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis (Lickona, 2019).

Upaya lain yang telah dilakukan sekolah adalah menyelenggarakan sesi penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya perundungan serta mekanisme pelaporan bagi korban maupun saksi perundungan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, tenaga konseling, serta lembaga perlindungan anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai berbagai bentuk perundungan serta memberikan pemahaman bahwa mereka dapat mencari bantuan jika mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan. Di samping itu, sekolah juga telah membuka saluran komunikasi yang aman dan terpercaya bagi siswa untuk dapat melaporkan insiden perundungan tanpa rasa takut. Upaya lain yang dilakukan sekolah untuk mencegah perundungan adalah mengadakan pelatihan bagi guru dan konselor sekolah dalam memberikan konseling dan dukungan psikologis bagi korban perundungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para siswa korban perundungan mendapatkan bantuan dan pemulihan yang tepat (Kristiawati & Yunitasari, 2018).

Dalam praktiknya, beberapa sekolah telah menyediakan kotak pengaduan atau layanan konseling khusus sebagai sarana bagi siswa untuk melaporkan kasus perundungan tanpa rasa takut akan intimidasi dari pelaku (Olweus, 2013). Namun, efektivitas mekanisme pelaporan ini masih beragam, tergantung pada tingkat kepercayaan siswa terhadap sistem yang ada dan respons sekolah dalam



menindaklanjuti laporan yang masuk.

Dalam implementasi kebijakan anti-perundungan ini, peran guru, siswa, dan orang tua sangat krusial. Guru tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah. Mereka bertugas untuk mengawasi interaksi antar siswa, mengidentifikasi tanda-tanda perundungan, serta memberikan bimbingan kepada siswa yang terlibat dalam perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban (Rigby, 2021). Oleh karena itu, pelatihan bagi guru mengenai cara menangani perundungan sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang strategi intervensi yang tepat. Beberapa sekolah bahkan telah membentuk tim khusus yang bertugas menangani kasus perundungan secara lebih sistematis. Tim ini terdiri dari guru, tenaga konseling, dan perwakilan siswa, yang bekerja sama dalam mengidentifikasi, menindaklanjuti, serta memberikan solusi terhadap kasus perundungan yang terjadi.

Siswa juga memainkan peran penting sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Beberapa sekolah di Kabupaten Kediri telah menerapkan program teman sebaya (peer mentoring), di mana siswa senior membantu memberikan edukasi dan dukungan kepada adik kelas mereka mengenai pentingnya sikap saling menghormati dan tidak melakukan perundungan. Program ini didasarkan pada pendekatan sosial-kognitif yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi sosial sebagai sarana perubahan perilaku (Bandura, 1986). Melalui pendekatan ini, siswa lebih mudah menerima pesan anti-perundungan karena berasal dari rekan sebaya yang mereka percayai. Selain itu, beberapa sekolah juga telah menerapkan kampanye anti-perundungan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam membangun budaya sekolah yang positif.

Namun, keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan anti-perundungan masih menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua orang tua memahami pentingnya peran mereka dalam mencegah dan menangani perundungan di lingkungan sekolah. Beberapa orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar terjadi di kalangan anak-anak, sehingga mereka kurang memberikan perhatian terhadap perilaku anak mereka di sekolah (Rahmawati, 2023). Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan partisipasi aktif dari orang tua, terutama dalam konteks masyarakat dengan budaya yang kurang terlibat dalam urusan pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Patchin & Hinduja (2015) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, terutama dalam aspek sosial dan emosional, memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat perundungan. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan rutin, seminar, atau program parenting yang memberikan wawasan mengenai cara mendidik anak agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih bergantung pada kesiapan sekolah dalam menyediakan sumber daya yang memadai, serta sejauh mana guru, siswa, dan orang tua berperan aktif dalam



menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup pelatihan guru, pemberdayaan siswa, serta peningkatan kerja sama dengan orang tua dan komunitas sekolah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan perundungan dapat berjalan lebih optimal, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif bagi perkembangan sosial dan akademik siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program sekolah yang ramah anak, seperti kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang transparan, serta adanya komitmen dan dukungan dari seluruh warga sekolah (Riyanto et al., 2022). Selain itu, peran penggerak komunitas dan supervisi yang efektif dari kepala sekolah juga menjadi kunci dalam memperkuat implementasi program-program tersebut. (Yunus & Putra, 2024)

### **Tanggung Jawab Hukum Sekolah dalam Kasus Perundungan**

Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan siswa. Tanggung jawab ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus perundungan agar tidak terjadi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan akademik siswa (Kemdikbud, 2020). Regulasi ini menegaskan bahwa sekolah bertanggung jawab tidak hanya dalam memberikan pendidikan, tetapi juga dalam memastikan bahwa lingkungan belajar tetap aman dan bebas dari ancaman kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun digital (cyberbullying). Kesehatan mental juga merupakan isu yang tak kalah penting dalam konteks pendidikan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesehatan mental yang positif bagi siswa, misalnya melalui kurikulum yang mencakup topik-topik kesehatan mental yang relevan, seperti kecemasan, depresi, dan manajemen stres (Rofiqi et al., 2023).

Dalam praktiknya, sekolah telah berupaya menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan berbagai cara. Salah satu upaya utama adalah menyediakan mekanisme pelaporan bagi korban perundungan melalui kotak pengaduan dan layanan konseling. Kotak pengaduan memungkinkan siswa untuk melaporkan kasus secara anonim, yang bertujuan untuk mengurangi rasa takut atau tekanan dari pelaku. Selain itu, layanan konseling disediakan bagi korban untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis akibat perundungan (Olweus, 2013). Di beberapa sekolah, tim konseling bertanggung jawab untuk menangani kasus perundungan yang terdeteksi sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi. Jika kasusnya tergolong berat, pihak sekolah biasanya akan memanggil orang tua siswa yang terlibat dan, dalam beberapa kasus, berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti dinas pendidikan atau kepolisian setempat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pendekatan rehabilitatif yang dapat membantu korban dan

pelaku memahami dampak perbuatannya serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas penanganan perundungan di sekolah masih bervariasi. Sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya lebih memadai cenderung lebih proaktif dalam menangani perundungan. Mereka mampu menyediakan tenaga konselor yang kompeten, mengadakan pelatihan bagi guru, serta membangun sistem pelaporan dan intervensi yang lebih efektif. Sebagai contoh, beberapa sekolah telah menerapkan program pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengenali tanda-tanda perundungan dan mengambil langkah-langkah preventif yang sesuai (Rigby, 2021). Sebaliknya, sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering kali menghadapi kendala dalam menindaklanjuti kasus perundungan secara optimal. Keterbatasan ini tidak hanya terkait dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas, tetapi juga kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang memadai dan tenaga psikolog profesional yang dapat mendampingi korban perundungan secara berkelanjutan. Dalam banyak kasus, korban perundungan hanya diberikan

### **Kendala dalam Implementasi Regulasi**

Meskipun regulasi anti-perundungan telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik faktor internal maupun eksternal. Secara internal, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman regulasi oleh tenaga pendidik dan staf sekolah. Tidak semua guru telah mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai cara menangani kasus perundungan secara efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendukung, menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan anti-perundungan (Sugiyono, 2019).

Secara eksternal, minimnya kesadaran siswa dan orang tua mengenai dampak perundungan masih menjadi tantangan besar. Dalam beberapa kasus, siswa yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian perundungan karena takut mendapatkan intimidasi lebih lanjut dari pelaku atau karena merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius. Di sisi lain, beberapa orang tua menganggap perundungan sebagai bagian dari dinamika sosial biasa di sekolah, sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini (Ruliyatin & Ridhowati, 2021). Hal ini menyebabkan penanganan kasus perundungan menjadi sulit dilakukan dan berpotensi semakin meluas. Kurangnya kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam menangani perundungan menyebabkan proses pencegahan dan penanganan tidak berjalan secara optimal (Patchin & Hinduja, 2015).

### **Strategi Optimalisasi Implementasi Regulasi**

Agar implementasi regulasi anti-perundungan di sekolah dapat berjalan lebih efektif, diperlukan strategi optimalisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, sekolah perlu meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dengan memberikan pelatihan berkala mengenai pencegahan dan penanganan perundungan, sehingga guru memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani kasus perundungan secara profesional. Kedua, sekolah perlu memperkuat mekanisme pelaporan dengan menyediakan layanan pengaduan yang lebih mudah diakses oleh siswa, misalnya melalui aplikasi digital atau hotline khusus yang menjamin anonimitas pelapor.



Selain itu, keterlibatan orang tua harus ditingkatkan melalui program edukasi yang memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam mendukung kebijakan anti-perundungan di sekolah. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk memberikan informasi mengenai tanda-tanda perundungan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu anak-anak mereka.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung program anti-perundungan di sekolah. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pendanaan untuk meningkatkan fasilitas layanan konseling di sekolah, serta menyediakan program pelatihan bagi tenaga pendidik dan staf sekolah mengenai strategi pencegahan dan penanganan perundungan. Selain itu, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat dalam mengkampanyekan gerakan anti-perundungan di lingkungan pendidikan. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, diharapkan implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman bagi seluruh siswa.

### SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi anti-perundungan di SMP Kabupaten Kediri telah dijalankan melalui berbagai kebijakan sekolah, seperti penerapan tata tertib anti-perundungan, program pendidikan karakter, serta layanan konseling bagi siswa. Namun, efektivitas penerapan regulasi ini masih bervariasi antar sekolah, tergantung pada kesiapan sumber daya dan tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap regulasi yang berlaku (Kemdikbud, 2020). Beberapa sekolah telah berhasil mengintegrasikan kebijakan anti-perundungan dalam kurikulum dan lingkungan sekolah, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan tindak lanjut terhadap kasus perundungan.

Tanggung jawab hukum sekolah dalam menangani perundungan telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Meskipun demikian, implementasi tanggung jawab hukum ini belum sepenuhnya efektif. Kendala utama yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai regulasi, keterbatasan fasilitas untuk menangani korban perundungan, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam upaya pencegahan. Selain itu, mekanisme pelaporan yang belum optimal menyebabkan masih banyak kasus perundungan yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi anti-perundungan telah ada, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pencegahan serta penanganan kasus perundungan di sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1986) *Social Foundation of Thought and Action: a Social Cognitive*



- Theory. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Joko Riyanto, J. R., Noor Miyono, & Ghufron Abdullah. (2022). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang. *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 20-28. <https://doi.org/10.24905/jcose.v5i1.120>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Nasional Pencegahan Perundungan di Sekolah*. Kemdikbud RI.
- Kristiawati, K., & Yunitasari, E. (2018). Pemberdayaan Paud Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia Dini. *Buletin Udayana Mengabdi*, 17(3). doi:10.24843/BUM.2018.v17.i03.p09
- Lickona, T. (2013) *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media
- Marzuki. (2017). *Metodologi Riset Hukum: Pendekatan Filosofis, Teoretis, dan Empiris*. Prenada Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Olweus, D. (2013). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2015). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Corwin Press.
- Rahmawati, I. S. (2023). Program Evaluation in Education: A Review of Effectiveness and Challenges. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 128-136. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229>
- Rigby, K. (2021). *The Psychology of Bullying: Understanding the Impact and Prevention Strategies*. Routledge.
- Rofiqi, R., Iksan, & M. Mansyur. (2023). Melangkah Menuju Kesehatan Mental yang Optimal: Program Inovatif di Lembaga Pendidikan Islam . *Edu Consilium : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 76-99. <https://doi.org/10.19105/ec.v4i2.9237>
- Ruliyatin, E. & Ridhowati, D. (2021). Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling; Teori dan Praktik)*. 5 (1), 1-5 <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v5n1.p1-5>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yunus, M. R. ., & Putra, M. J. A. . (2024). Peran Penggerak Komunitas dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Efektivitas Supervisi di SMP Negeri Kota Pekanbaru. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 362–368. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.540>